



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
Nomor : K/UBL/FIS/000/005/02/21**

**TENTANG
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

- Menimbang : a) Bahwa sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur, perlu diselenggarakan dengan terencana dan terarah ;
b) Bahwa dengan semakin berkembangnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur dipandang perlu menunjuk dosen penasehat akademik;
c) Bahwa para dosen yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur telah memenuhi syarat untuk menjadi dosen penasehat akademik sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing;
- Mengingat : 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Statuta Universitas Budi Luhur;
8) Rencana Strategis Universitas Budi Luhur Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat para dosen dan pejabat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur terlampir sebagai dosen penasehat akademik Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
KEDUA : Tugas para dosen penasehat akademik adalah memberikan bimbingan dan konsultasi di bidang perencanaan dan kelancaran studi para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur;
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut pada diktum PERTAMA, dosen bertanggung jawab melaporkan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur;
KEEMPAT : Kepada setiap dosen dalam menjalankan tugasnya berhak diberikan imbalan sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti (YBLC);
KELIMA : keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Februari 2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



[Signature]
Dr. Rusdiyanta, S.I.P, S.E, M.Si



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP

UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Nomor : K/UBL/FIS/000/005/02/21

DAFTAR NAMA DOSEN PENASEHAT AKADEMIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BUDI LUHUR

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

No	NIP	Nama Dosen
1.	130041	Andrea Abdul Rahman Azzqy, S.Kom, M.Si, M.Si (Han)
2.	120057	Anggun Puspitasari, S.I.P, M.Si
3.	060038	Arin Fithriana, S.I.P, M.Si
4.	950013	Dr. Bambang Pujiyono, M.M, M.Si
5.	160027	Chazizah Gusnita, S.Sos, M.Krim
6.	080138	Denada Faraswacyen, L. Gaol, S.I.P, M.Si
7.	120049	Elistania, S.I.P, M.Si
8.	150053	Lucky Nurhadiyanto, S.Sos, M.Si
9.	140051	Monica Margaret, S.Sos, M.Krim
10.	160030	Muhammad Zaky, S.Sos, M.H
11.	180024	Nabil Ahmad Fauzi, S.Sos, M.Soc.Sc
12.	170072	Nadia Utami Larasati, S.Sos, M.Si
13.	170042	Puti Parameswari, S.Hum, M.Si
14.	140046	Rendy Putra Kusuma, S.I.P, M.Si
15.	180006	Rizky Ihsan, S.I.P, M.Si
16.	990014	Dr. Rusdiyanta, S.I.P, S.E, M.Si
17.	160014	Dr. Supriyono, M.Si
18.	140021	Syahrul Awal, S.I.P, M.Si
19.	160028	Triny Srihadiati, M.H
20.	110024	Tulus Yuniasih, S.I.P, M.Soc.Sc
21.	140039	Untung Sumarwan, S.H, M.Si
22.	180026	Vivi Pusvitasary, S.I.P, M.Si
23.	180007	Yani Osmawati, S.Sos, M.Hum
24.	060033	Dr. Yusran, S.I.P, M.Si

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Februari 2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Rusdiyanta, S.I.P, S.E, M.Si



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
Nomor : K/UBL/FIS/000/017/10/21**

**TENTANG
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

- Menimbang :
- Bahwa sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur, perlu diselenggarakan dengan terencana dan terarah;
 - Bahwa dengan semakin berkembangnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur dipandang perlu menunjuk dosen penasehat akademik;
 - Bahwa para dosen yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur telah memenuhi syarat untuk menjadi dosen penasehat akademik sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing;
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Budi Luhur;
 - Rencana Strategis Universitas Budi Luhur Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat para dosen dan pejabat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur terlampir sebagai dosen penasehat akademik Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022;
- KEDUA : Tugas para dosen penasehat akademik adalah memberikan bimbingan dan konsultasi di bidang perencanaan dan kelancaran studi para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut pada diktum PERTAMA, dosen bertanggung jawab melaporkan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur;
- KEEMPAT : Kepada setiap dosen dalam menjalankan tugasnya berhak diberikan imbalan sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti (YBLC);
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Oktober 2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Rusdiyanta, S.I.P, S.E, M.Si.



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

Nomor : K/UBL/FIS/000/017/10/21

**DAFTAR NAMA DOSEN PENASEHAT AKADEMIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

No	NIP	Nama Dosen
1.	130041	Andrea Abdul Rahman Azzqy, S.Kom, M.Si, M.Si (Han)
2.	120057	Anggun Puspitasari, S.I.P, M.Si
3.	060038	Arin Fithriana, S.I.P, M.Si
4.	950013	Dr. Bambang Pujiyono, M.M, M.Si
5.	160027	Chazizah Gusnita, S.Sos, M.Krim
6.	080138	Denada Faraswacyen, L. Gaol, S.I.P, M.Si
7.	120049	Elistania, S.I.P, M.Si
8.	150053	Lucky Nurhadiyanto, S.Sos, M.Si
9.	140051	Monica Margaret, S.Sos, M.Krim
10.	160030	Muhammad Zaky, S.Sos, M.H
11.	180024	Nabil Ahmad Fauzi, S.Sos, M.Soc.Sc
12.	170072	Nadia Utami Larasati, S.Sos, M.Si
13.	170042	Puti Parameswari, S.Hum, M.Si
14.	140046	Rendy Putra Kusuma, S.I.P, M.Si
15.	180006	Rizky Ihsan, S.I.P, M.Si
16.	990014	Dr. Rusdiyanta, S.I.P, S.E, M.Si
17.	140021	Syahrul Awal, S.I.P, M.Si
18.	160028	Triny Srihadiati, M.H
19.	110024	Tulus Yuniasih, S.I.P, M.Soc.Sc
20.	140039	Untung Sumarwan, S.H, M.Si
21.	180026	Vivi Pusvitasary, S.I.P, M.Si
22.	180007	Yani Osmawati, S.Sos, M.Hum
23.	060033	Dr. Yusran, S.I.P, M.Si

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Oktober 2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Rusdiyanta, S.I.P, S.E, M.Si.